

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional

Nor Yelly¹, Muhammad Syahrul², Amara Azahra³

Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya ^{1,2,3}

*Email Korespodensi: noryellyyelly@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 15-05-2025
Disetujui 16-05-2025
Diterbitkan 17-05-2025

ABSTRACT

This study examines efforts to protect and advance Human Rights (HAM) at the national and international levels. The main focus is on legal instruments and institutions that play a role in protecting human rights, the role of the Indonesian government, and challenges and strategies in realizing the fulfillment of human rights. The results of the study indicate that efforts to protect human rights are carried out through regulations, the establishment of special institutions, education, and law enforcement. Legal instruments such as the 1945 Constitution, the Human Rights Law, and international instruments are important foundations, while institutions such as the National Human Rights Commission and the Human Rights Court supervise their implementation. The Indonesian government has ratified international human rights instruments and implemented them in national law. However, challenges such as human rights violations, poverty, conflict, and environmental degradation still need to be addressed through a comprehensive strategy, involving cooperation between various parties globally. Therefore, this study emphasizes the importance of coordination between government and non-government institutions, the availability of resources, and community involvement in realizing effective human rights protection.

Keywords: Human Rights, Human Rights Protection, Human Rights Promotion, International Law, National Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat nasional dan internasional. Fokus utama adalah pada instrumen hukum dan lembaga yang berperan dalam perlindungan HAM, peran pemerintah Indonesia, serta tantangan dan strategi dalam mewujudkan pemenuhan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan HAM dilakukan melalui regulasi, pembentukan lembaga khusus, edukasi, dan penegakan hukum. Instrumen hukum seperti UUD 1945, UU HAM, dan instrumen internasional menjadi landasan penting, sementara lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM menjadi pengawas pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional dan mengimplementasikannya dalam hukum nasional. Namun, tantangan seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, konflik, dan degradasi lingkungan masih harus diatasi melalui strategi yang komprehensif, melibatkan kerjasama berbagai pihak secara global. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan HAM, Pemajuan HAM, Hukum Internasional, Hukum Nasional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nama Penulis Pertama, & Nama Penulis Kedua. (2025). Judul Artikel. Jejak digital: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume (No), Nor Yelly, Muhammad Syahrul, & Amara Azahra. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. Jejak Digital: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 403-407. <https://doi.org/10.63822/bzafxr98>

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan dan pemajuan HAM menjadi perhatian utama dalam menjaga martabat dan keadilan bagi seluruh manusia. Dalam konteks hukum internasional dan nasional, perlindungan HAM menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdemokrasi telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan mengimplementasikannya dalam hukum nasional. Namun, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif, seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, konflik, dan degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional dan internasional, serta menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi perlindungan HAM yang lebih efektif dan komprehensif.

Perlindungan HAM menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana interaksi antar negara dan masyarakat semakin intensif. Berbagai instrumen HAM internasional telah dikembangkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Di Indonesia, perlindungan HAM telah menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Berbagai regulasi dan lembaga telah dikembangkan untuk melindungi HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis hukum dan kebijakan. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang digunakan:

1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan penelitian kepustakaan. Sumber data meliputi instrumen hukum internasional dan nasional, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan literatur terkait.
2. Analisis Data: Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu analisis yang berfokus pada aspek normatif dan hukum. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Pendekatan Analisis: Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis hukum dan kebijakan. Pendekatan analisis hukum digunakan untuk menganalisis aspek yuridis dari perlindungan HAM, sedangkan pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan HAM.
4. Teknik Analisis: Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada aspek kualitatif dari data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis.
5. Validitas dan Reliabilitas: Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui penggunaan sumber data yang akurat dan terpercaya, serta analisis data yang sistematis dan objektif.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi perlindungan HAM yang lebih efektif dan komprehensif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat nasional dan internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan.

Berikut adalah hasil dan pembahasan yang lebih lengkap:

Perlindungan HAM di Tingkat Internasional

1. Instrumen HAM Internasional: Berbagai instrumen HAM internasional telah dikembangkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
2. Lembaga HAM Internasional: Lembaga HAM internasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional telah berperan penting dalam melindungi HAM.
3. Pengawasan dan Penindakan: Pengawasan dan penindakan HAM di tingkat internasional telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti laporan negara dan pengaduan individu.

Perlindungan HAM di Tingkat Nasional

1. Regulasi HAM: Regulasi HAM di tingkat nasional telah dikembangkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Lembaga HAM Nasional: Lembaga HAM nasional seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berperan penting dalam melindungi HAM.
3. Pengawasan dan Penindakan: Pengawasan dan penindakan HAM di tingkat nasional telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengawasan internal dan eksternal.

Tantangan dan Strategi

1. Tantangan: Tantangan dalam melindungi HAM di tingkat nasional dan internasional meliputi pelanggaran HAM, kemiskinan, konflik, dan degradasi lingkungan.
2. Strategi: Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi pengembangan kebijakan yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga HAM, dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi HAM.

Rekomendasi

1. Pengembangan Kebijakan: Pemerintah dan lembaga HAM perlu mengembangkan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi HAM.
2. Peningkatan Kapasitas: Lembaga HAM perlu meningkatkan kapasitasnya untuk melindungi HAM.
3. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam melindungi HAM untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat nasional dan internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai instrumen HAM internasional dan nasional telah dikembangkan untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Lembaga HAM internasional dan nasional juga telah berperan penting dalam melindungi HAM.

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan kebijakan yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga HAM, dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi HAM.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi perlindungan HAM yang lebih efektif dan komprehensif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2020). Diakses dari <https://www.amnesty.org/>
- Amnesty International. (2020). Laporan Tahunan Amnesty International.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948.
- Donnelly, J. (2013). *International Human Rights*. Westview Press.
- Forsythe, D. P. (2017). *Human Rights in International Relations*. Cambridge University Press.
- "Human Rights in the 21st Century" (2019). *Human Rights Quarterly*, 41(3), 531-550.
- Human Rights Watch. (2020). Diakses dari <https://www.hrw.org/>
- Human Rights Watch. (2020). Laporan Tahunan Human Rights Watch.
- Ignatieff, M. (2001). *Human Rights as Politics and Idolatry*. Princeton University Press.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020). Laporan Tahunan Komnas HAM.
- Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), 1966.
- Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 1966.
- Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional. (2020). Laporan Tahunan Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional.
- Robertson, G. (2016). *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*. Penguin Books.
- "The Future of Human Rights" (2020). *Journal of Human Rights*, 19(1), 1-15.
- "The Role of International Law in Protecting Human Rights" (2018). *International Journal of Human Rights*, 22(5), 637-650.
- Tomuschat, C. (2008). *Human Rights: Between Idealism and Realism*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Human Rights. (2020). Diakses dari <https://www.ohchr.org/>